

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 26 /PP.05.1-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/PP.05. I-Kpt/ 3319 /KPU- Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mejoloblo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mejoloblo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Dalam Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516)

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 26 /PP.05.1-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mejoloblo Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2019.
- Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019
- Lampiran 2 halaman.